



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/209/III.03/HK/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT  
PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung, perlu membentuk Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan Badan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Keanggotaan Badan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang ditetapkan akibat dari pelaksanaan tugas Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15 . 4 . 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/2019 /III.03/HK/2015  
TANGGAL : 15 - 4 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT  
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. dr. Andreas Andoko, M.Th, M. Kes (Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Lampung)  
2. dr. Hernowo Anggoro Wasono, M.Kes (Ikatan Dokter Indonesia Lampung)  
3. dr. Zamahsyari Sahli, MKM (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Lampung)  
4. Umar Hasan (Tokoh Masyarakat)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FITARDO**